



Pemberdayaan UMKM Melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Langkah Awal Legalitas Usaha

Afitra Azzahra^{1✉}, Wiwik Handayani²

^{1,2}Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, 60294

E-mail: afitraa8@gmail.com ✉

Info Artikel:

Diterima: 3 Juni 2024

Diperbaiki: 11 Juni 2024


Disetujui: 19 Juni 2024

Keywords: Empowerment, MSME, Business Legality, BTPN Syariah

Kata Kunci: Pemberdayaan, UMKM, Legalitas Usaha, BTPN Syariah

Abstract: MSMEs are the backbone of economic growth in Indonesia. However, the greater the potential of MSMEs, the more challenges business actors must face, one of it is regarding business legality. One important step in obtaining business legality is to create a Business Identification Number (NIB). The reality is that there are many business actors who do not have a NIB due to many factors. BTPN Syariah invites students to participate in empowering MSMEs by providing regular assistance to their customer to strengthen their knowledge and skills in entrepreneurship. The methods used in this empowerment program are observation, interviews, material teaching, and practice. The results of this empowerment is assistance in making NIB. By creating an NIB, business actors are expected to be able to maximize the benefits to optimize the business they are running, such as getting ease in financing, wider market access, and ease in processing other licensing documents.

Abstrak: UMKM merupakan tulang punggung dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, semakin besar potensi UMKM tersebut semakin banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku usaha, salah satunya mengenai legalitas usaha. Salah satu langkah penting dalam mendapatkan legalitas usaha adalah dengan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). Kenyataannya, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki NIB yang disebabkan oleh banyak faktor. BTPN Syariah mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan UMKM dengan melakukan pendampingan rutin bagi nasabah pelaku usaha guna memperkuat pengetahuan serta keterampilan mereka dalam berwirausaha. Metode yang digunakan dalam program



pemberdayaan ini adalah observasi, wawancara, pengajaran materi, dan praktik. Hasil dari pemberdayaan ini adalah pendampingan dalam pembuatan NIB. Melalui pembuatan NIB, nasabah diharapkan dapat memanfaatkannya untuk mengoptimalkan usaha yang sedang dijalankan seperti mendapatkan kemudahan dalam pembiayaan, akses pasar yang lebih luas, serta kemudahan dalam mengurus dokumen perizinan lain.

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM merupakan tulang punggung dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM telah banyak berkontribusi dalam upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Vinatra, 2023). Menurut data yang telah diolah oleh KADIN Indonesia, pada tahun 2023 pelaku UMKM yang tercatat telah mencapai angka sekitar 66 juta dengan kontribusi pada PDB mencapai angka 61% (Rp 9.580 triliun) dan telah menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja. UMKM di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Namun, semakin besar potensi UMKM tersebut justru semakin banyak pula tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku usaha, salah satunya adalah mengenai legalitas dan perizinan usaha.

Pelaku UMKM memerlukan legalitas dan perizinan usaha sebagai bukti kelayakan usaha dan untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika menjalankan usaha (Pramesti et al., 2022). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legalitas merupakan suatu perihal yang sah atau keabsahan. Oleh karena itu, jika sebuah usaha ingin diakui keberadaannya maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurus legalitas usaha. Ketika sebuah usaha telah tercatat legalitasnya maka konsumen akan lebih percaya untuk membeli produk tersebut. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya legalitas usaha berarti usaha tersebut telah jelas keabsahannya secara hukum dan terhindar dari tindakan *illegal* atau pelanggaran hukum.

Salah satu langkah penting dalam mendapatkan legalitas usaha adalah dengan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah identitas usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dibawah Kementerian Investasi/BKPM setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui sistem yang telah terintegrasi, yaitu sistem OSS (*Online Single Submission*). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24




Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, NIB memiliki fungsi sebagai tanda pengenal dan perizinan usaha yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Namun, dalam kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti, kurangnya informasi akan pentingnya legalitas usaha serta keterbatasan dalam menggunakan teknologi (Hartono dalam Marthalina, 2022). Akibat dari keterbatasan tersebut, pelaku usaha belum bisa menjalankan usahanya dengan optimal karena belum dapat merasakan kelebihan dari pembuatan NIB seperti akses untuk pembiayaan menjadi lebih mudah, mengurus proses izin lainnya menjadi lebih cepat, akses pasar lebih luas, dan juga pastinya mendapatkan perlindungan secara hukum.

Melihat pentingnya legalitas usaha dalam keberlanjutan UMKM, maka dibutuhkan pendampingan untuk para pelaku usaha dalam membuat NIB. Tujuan dari pendampingan tersebut adalah pelaku usaha dapat memahami proses dan manfaat dari legalitas usaha serta membantu pelaku usaha dalam membuat NIB. Selain itu, semakin banyak usaha yang memiliki NIB maka semakin banyak usaha yang siap untuk berkembang dan membantu meningkatkan perekonomian Indonesia.

Sebagai salah satu bank yang berfokus pada segmen masyarakat prasejahtera produktif, BTPN Syariah menyediakan berbagai produk dan layanan pembiayaan bagi pelaku usaha. Selain pembiayaan, BTPN Syariah juga mendukung pemberdayaan UMKM nasabah dengan meluncurkan Program Bestee, yaitu program yang mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi langsung dalam pemberdayaan UMKM dengan melakukan pendampingan rutin bagi nasabah pelaku usaha guna mendukung dan memperkuat pengetahuan serta keterampilan nasabah dalam berwirausaha. Melalui program pendampingan tersebut, pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya dengan menciptakan inovasi baru (Zahra et al., 2021).

BTPN Syariah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Program Kampus Merdeka Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) untuk merekrut mahasiswa yang bertalenta dan memenuhi kriteria untuk menjadi salah satu pemberdaya dalam Program Bestee. Salah satu posisi magang yang dibuka yaitu sebagai fasilitator pendamping. Menurut deskripsi BTPN Syariah pada platform MSIB, tugas posisi fasilitator



pendamping adalah memberikan pendampingan terhadap nasabah BTPN Syariah pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya melalui pemberian materi mengenai identitas usaha, pemasaran, perizinan usaha, dan lain sebagainya. Dengan adanya program Bestee ini diharapkan nasabah dapat menjalankan usahanya dengan optimal setelah mendapatkan pendampingan rutin dari fasilitator pendamping.

Metode

Metode pelaksanaan dalam pengabdian masyarakat ini melibatkan serangkaian tahapan dengan tujuan utama memberdayakan UMKM. Pemberdayaan ini dilaksanakan oleh fasilitator pendamping melalui program magang yang diadakan oleh BTPN Syariah dengan target memberdayakan nasabah pelaku usaha mikro di Kabupaten Trenggalek yang berlangsung pada tanggal 19 Februari 2024 hingga 28 Juni 2024. Selama 4 bulan tersebut, dibagi juga pemberdayaan menjadi 4 sesi yang mana setiap sesinya dilaksanakan selama 3 minggu dengan 4 kali pertemuan untuk setiap nasabah. Berikut tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan selama program pemberdayaan:




Gambar 1. Tahapan Program Pendampingan

1. Perkenalan

Fasilitator pendamping melakukan perkenalan dengan nasabah yang akan mendapatkan pemberdayaan. Selain itu, pendamping juga melakukan observasi usaha dan wawancara dengan nasabah pelaku usaha.

2. Pengajaran Materi

Pada tahap ini fasilitator pendamping melakukan pengajaran materi dengan metode ceramah dan tanya jawab. Materi yang diajarkan adalah materi yang sebelumnya telah ditentukan pendamping dengan mempertimbangkan hasil observasi dan wawancara sebelumnya.



3. **Praktik Implementasi**

Pratik dilakukan sebagai bentuk implementasi dari materi yang telah diajarkan sebelumnya. Pendamping bersama dengan nasabah melakukan praktik yang sesuai dengan materi sebelumnya. Hal tersebut agar nasabah dapat merasakan perubahan dari program pemberdayaan yang diberikan.

4. **Review Materi dan Penutupan**

Fasilitator Pendamping melakukan *review* materi bersama dengan nasabah agar nasabah benar memahami isi dari materi tersebut dan dapat menggunakannya untuk mengembangkan usahanya. Setelah itu, pendamping melakukan penutupan program pemberdayaan dengan berpamitan.

Hasil dan Pembahasan

Program Bestee yang diadakan oleh Bank BTPN Syariah melalui Program MSIB sebagai bentuk pemberdayaan UMKM nasabah tersebut dilaksanakan mulai dari tanggal 16 Februari 2024 hingga 30 Juni 2024. Selama 4 bulan program tersebut dilaksanakan, pendampingan nasabah dibagi menjadi 4 sesi. Pada setiap sesinya dilakukan 4 kali pertemuan dengan semua nasabah untuk melakukan tahapan dalam pendampingan seperti berikut:


1. **Perkenalan dan Pendataan**

Pada pertemuan pertama dengan nasabah, pendamping melakukan perkenalan dan pendataan usaha nasabah. Pada tahap ini perkenalan dilakukan pendamping agar nasabah tahu maksud dan tujuan dari program pemberdayaan ini. Setelah melakukan perkenalan, pendamping melakukan observasi serta wawancara untuk pendataan profil nasabah dan usahanya.

Melalui hasil observasi dan wawancara tersebut pendamping melakukan analisis SWOT terhadap usaha nasabah yang nantinya hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk membantu pemilihan materi yang cocok untuk mengembangkan usaha nasabah. Melalui tahap perkenalan dan pendataan ini pendamping menemukan kendala yang sedang dihadapi oleh nasabah pelaku usaha, yaitu mengenai perizinan dan legalitas usaha.

2. **Pengajaran Materi**

Tahapan kedua dari program pemberdayaan ini adalah pengajaran materi kepada nasabah menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.



Materi yang diberikan kepada nasabah adalah materi yang telah disediakan oleh pihak Bank BTPN Syariah yang dipilih melalui hasil observasi dan juga analisis yang telah dilakukan pada tahap pertama. Pada kasus ini, pendamping memaparkan materi mengenai perizinan usaha kepada nasabah sesuai dengan hasil analisis sebelumnya.


Pemaparan dari materi perizinan usaha yang diberikan kepada nasabah mencakup mengenai pengertian dari izin dan legalitas usaha, apa saja jenis-jenisnya, manfaat dari perizinan dan legalitas usaha dan juga bagaimana cara membuatnya. Setelah pendamping memaparkan materi kepada nasabah maka selanjutnya nasabah dapat mengajukan pertanyaan mengenai materi tersebut dan pendamping akan menjawab pertanyaan dari nasabah dengan harapan nasabah benar-benar memahami isi dari materi tersebut dan dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya.



Gambar 2. Pemberian Materi

3. Praktik

Pertemuan ketiga dalam program pemberdayaan ini adalah melakukan praktik atau implementasi dari materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Melalui praktik ini nasabah dapat secara langsung mengaplikasikan solusi untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan hasil analisis pada tahap pertama. Pada kasus ini, praktik atau implementasi materi yang pendamping lakukan dengan nasabah adalah membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai langkah awal legalitas usaha.




Pembuatan NIB dilakukan melalui Sistem OSS (oss.go.id). Beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk membuat NIB untuk usaha mikro perseorangan adalah KTP sebagai identitas diri, NPWP (jika ada) dan BPJS Kesehatan (jika ada). Sebelumnya, pendamping telah menginformasi kepada nasabah dokumen apa saja yang diperlukan sehingga, praktik pembuatan NIB dapat langsung dilaksanakan. Pada tahap ini pendamping membantu nasabah membuat NIB hingga NIB diterbitkan. Setelah NIB terbit, pelaku usaha dapat merasakan manfaat dari pembuatan NIB untuk usaha seperti kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan dan pembuatan dokumen perizinan lain (sertifikat halal, SIUP, dll) serta mendapatkan akses pasar yang lebih luas.



Gambar 3. Hasil Pendampingan NIB

4. *Review Materi & Penutupan*

Tahap terakhir dalam program pemberdayaan ini adalah melakukan *review* atau pengulangan dari materi yang telah diberikan sebelumnya dan juga penutupan. Pengulangan materi dilakukan agar nasabah memahami lebih dalam lagi mengenai perizinan usaha dan dapat memaksimalkan manfaat dari pembuatan NIB yang telah dilakukan dalam sesi praktik sebelumnya. Setelah melakukan *review* materi, pendamping melakukan penutupan program pemberdayaan dengan nasabah.




Hasil dari program pemberdayaan ini nasabah mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usahanya. Nasabah merasa sangat terbantu dengan adanya program pemberdayaan ini karena melalui pendampingan tersebut nasabah mendapatkan solusi untuk mendapatkan legalitas usahanya. Sebelumnya nasabah merasa bingung bagaimana cara mendapatkan legalitas usaha tersebut karena nasabah kurang memahami teknologi. Hasil akhir dari pendampingan ini adalah nasabah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk awal legalitas bagi usaha. Setelah mendapatkan NIB nasabah berencana untuk membuat sertifikasi Halal untuk produknya karena ternyata salah satu syaratnya adalah memiliki NIB. Melihat bagaimana nasabah akhirnya dapat menemukan solusi untuk kendala yang sedang dihadapinya dan bagaimana solusi tersebut dapat mengoptimalkan usahanya, berarti program pemberdayaan yang dilakukan oleh PT Bank BTPN Syariah ini terbukti berhasil dan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha mikro.

Kesimpulan

Usaha Mikro Mikro (UMKM) merupakan kontributor yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. BTPN Syariah sebagai bank yang memiliki segmen utama masyarakat prasejahtera pelaku usaha, meluncurkan Program Bestee dan mengajak mahasiswa untuk melakukan pemberdayaan UMKM Nasabah BTPN Syariah. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan melakukan pendampingan bersama dengan nasabah dengan tahapan pengenalan, pengajaran materi, praktik, dan penutupan. Salah satu hasil dari pendampingan tersebut adalah pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk usaha nasabah sebagai bentuk awal legalitas usahanya. Melalui pembuatan NIB tersebut nasabah diharapkan dapat memaksimalkan manfaatnya untuk mengoptimalkan usaha yang sedang dijalankan. Selain bermanfaat untuk nasabahnya, program pemberdayaan ini juga bermanfaat untuk mahasiswa sebagai tempat untuk mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari dan tempat untuk menambah dan mengasah pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada PT Bank BTPN Syariah Tbk., Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur bersama dengan Program Studi Manajemen atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti program MSIB.



Terima kasih juga disampaikan kepada narasumber yang telah bekerja sama selama program berlangsung.

Referensi

- BTPN Syariah .(n.d). Tentang Daya. Diakses pada 7 Juni 2024 dari BTPN Syariah:
https://btptnsyariah.com/in_ID/web/guest/tentang-daya
- KADIN Indonesia. (n.d) Data dan Statistik UMKM Indonesia. Diakses pada 7 Juni 2024 dari KADIN Indonesia: <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- Kampus Merdeka. (n.d) Deskripsi Kegiatan MSIB Fasilitator Pendamping BTPN Syariah. Diakses pada 7 Juni 2024 dari Kampus Merdeka:
<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/>
- Marthalina & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Journal of Community Service and Empowerment* , 2(1), 51 – 63.
<https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Pramesti, T. et al. (2022). PENDAMPINGAN LEGALITAS UMKM NIB MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KELURAHAN SANANWETAN, SANANWETAN, KOTA BLITAR. *Jurnal Abdimas Patikala*, 2(1), 385 – 392.
- Rakib, M. & Syan, A. (2016). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM LIFE SKILLS BERBASIS POTENSI LOKAL UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KELUARGA DI DESA LERO KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 97 – 108. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i1.2155>
- Sari, A. & Rini, H. (2023). PROGRAM PENDAMPINGAN GUNA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERWIRUSAHA DALAM MENGEMBANGKAN USAHA PELAKU UMKM NASABAH BTPN SYARIAH. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3). 235 – 238.
- Vintra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1 – 8. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>
- Zahra, I. et al. (2021). PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TOKO KUENAK DI CIPUTAT TIMUR. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*.